

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terlahir ke dunia beserta hak asasinya. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹.

Karena setiap manusia mempunyai hak asasi manusia, maka seorang pelaku kejahatan juga memiliki hak sebagai seorang tersangka ataupun terdakwa. Di dalam Bab VI pasal 50 sampai pasal 68 Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana telah diatur hak – hak tersangka dan terdakwa sebagai berikut :

1. Tersangka dan Terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan.
2. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan.
3. Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
4. Tersangka dan Terdakwa berhak secara bebas memilih penasehat hukum.
5. Tersangka dan Terdakwa berhak menerima kunjungan.
6. Tersangka dan Terdakwa berhak atas surat menyurat.

¹Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7. Tersangka dan Terdakwa berhak atas kerahasiaan surat.
8. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
9. Tersangka dan Terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli.
10. Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat juru bahasa.
11. Tersangka dan Terdakwa berhak untuk menuntut ganti kerugian.

KUHAP tidak hanya mengatur tentang hak hak tersangka dan terdakwa, namun juga terdapat beberapa pasal mengatur hak korban tindak pidana dalam system peradilan pidana yaitu:²

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

² C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia group, 2014, hlm. 143

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh sebab itu Negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁴

Menurut Pasal 4 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dilihat hak – hak anak secara umum yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

⁴Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
8. anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

11. Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya dapat diketahui bahwa anak berhak atas perlindungan dari perlakuan kekerasan walaupun dilakukan oleh orangtua ataupun pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum.⁵ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi), karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum.

Ada dua faktor yang menyebabkan orang tua sampai melakukan kekerasan terhadap anaknya:⁶

⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

⁶ Tri Ariany, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak*, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013, hlm 13

1. Faktor Internal, yaitu faktor dari dalam diri si pelaku kekerasan anak adalah faktor ekonomi dan faktor status orangtua tidak kandung.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang memacu si pelaku kekerasan anak adalah karena kelakuan anak itu sendiri.

Menimbang bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan optimal maka dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.⁷

Di Provinsi Sumatera Barat P2TP2A sudah berdiri sejak 2003 dan beralamat di Jln.Jendral Soedirman No 51 Padang.⁸Seperti P2TP2A Pada Provinsi dan Kota/Kabupaten lainnya, P2TP2A Provinsi Sumatera Barat juga

⁷ Glosary Perlindungan Perempuan, diakses dari <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/view/21> pada tanggal 1 maret 2018

⁸ Data P2TP2A , diakses dari <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/view/58> pada tanggal 1 maret 2018

menyediakan konselor yang bisa membantu perempuan dan anak korban kekerasan, serta rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat berlindung. Jika dirasa perlu, mereka juga bisa memberikan pendampingan hukum bagi korban yang ingin menuntut pelaku secara hukum.

Faktanya ada instrument hukum mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tidak hanya kedua undang-undang tersebut, pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga juga dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

Melihat banyaknya peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, seharusnya dapat meminimalisir pelaku tindak kejahatan ini, namun pada faktanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih dalam angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diperkuat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia ([KPAI](#)) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Namun,

jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 kasus di 2016.⁹



Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kebudayaan dan keagamaan yang kental, seharusnya minim akan kejahatan karena sejak kecil sudah diajarkan untuk menjauhi segala tindak kejahatan. Namun hal tersebut tidak juga bisa dijadikan acuan seorang anak tidak melakukan kejahatan ataupun menjadi korban kejahatan tersebut. Orangtua yang kurang siap dalam menerima kehadiran anak dan masih kurang pandai mendidik anak, melibatkan orangtua tersebut masuk kedalam tindak kejahatan terhadap anak. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan orangtua terhadap anak. Kekerasan fisik tersebut hanya beberapa saja yang sampai ke ranah hukum karena tidak semua kekerasan fisik yang dilakukan ditindak oleh

⁹ <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>
diakses 1 April 2018

aparat penegak hukum. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar membuat anak menjadi korban dari tindak kejahatan.

Dalam penegakan hukumnya, kekerasan fisik terhadap anak yang ditangani masih kurang optimal, karena kasus kekerasan fisik terhadap anak ini hanya sebagian yang dilaporkan. Ini disebabkan karena masyarakat bungkam terhadap itu. Tidak semua kekerasan fisik yang terjadi dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya perlindungan anak sebagai korban kekerasan fisik ini lebih mencakup kepada anak pada keseluruhan sehingga akan menimbulkan efek jera bagi orangtua yang merupakan pelaku dari tindak kekerasan fisik agar tidak melakukan kekerasan fisik tersebut secara berulang ulang.

Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh Negara. Berpijak dalam kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan. Pada kenyataannya banyak kasus tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi. Di Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan kasus kekerasas terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2015 terjadi 85 kasus , tahun 2016 terjadi 109 kasus dan pada tahun 2017 menjadi 132 kasus.Sedangkan kasus KDRT pada tahun

2015 mencapai 35 kasus , tahun 2016 terjadi 43 kasus dan tahun 2017 meningkat menjadi 48 kasus.¹⁰

No	Tindak Pidana	Januari – Desember 2015	Januari – Desember 2016	Januari – Desember 2017
1	Kekerasan Anak dan Perempuan	85 Kasus	109 Kasus	132 Kasus
2	KDRT	35 Kasus	43 Kasus	48 Kasus
	Jumlah	120 Kasus	152 Kasus	180 Kasus

Peningkatan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera barat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :¹¹

1. Media komunikasi yang tidak terkontrol menampilkan tayangan kekerasan secara vulgar sehingga merusak moral dan tatanan rumah tangga. Gambaran kekerasan yang tampil di media massa terutama televisi setiap harinya akan membuat pandangan dan persepsi bahwa kekerasan itu suatu hal yang biasa terjadi dan bias dimaklumi. Pandangan ini tentu membuat terjadinya kekerasan itu semakin meningkat.
2. Kurangnya pendidikan agama ditengah keluarga. Hal ini akan mempengaruhi watak dan sikap dari masingmasing anggota keluarga

¹⁰ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180116/282153586687160> diakses 21 januari 2018

¹¹ Ridho Afriani, *Upaya Badan Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sumatera Barat*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2013, hlm 9

dalam menyikapi terjadinya suatu masalah atau problem antar mereka yang akan menjurus pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berujung pada tindakan kekerasan salah satu anggota keluarga pada anggota keluarga lainnya. Padahal ajaran agama melarang tindakan aniaya dan zalim pada orang lain.

3. Faktor kemiskinan. Tuntutan hidup secara ekonomi dari waktu ke waktu terus meningkat, hal ini akan mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, terutama antara suami dan istri termasuk anak, apalagi semua anggota keluarga bergantung pada satu orang sebagai pencari nafkah yaitu suami, apabila salah satu pihak meminta sesuatu yang bernilai uang yang mana ia tidak bisa memenuhinya dan permintaan itu terus menerus diajukan, maka suami berpotensi menjadi marah dan berujung pada tindak kekerasan, apalagi kalau suami istri tersebut mempunyai anak yang banyak sehingga tuntutan nafkah juga semakin besar.
4. Faktor tingkat pendidikan dan status sosial yang rendah. Pendidikan seseorang yang rendah pada awalnya disebabkan permasalahan kemiskinan. Sehingga sikap dan pola pandang dalam menyikapi setiap permasalahan dan pertengkaran yang terjadi di rumah tangganya tidak melihat sisi kedepannya akan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya, apalagi pertengkaran yang disertai kekerasan fisik, karena seringkali terjadinya kekerasan fisik didahului kekerasan verbal, berupa katakata cacian, umpatan, hinaan dan katakata kasar lainnya.

Perlindungan hukum yang dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Dalam peraturan perundangundangan banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan serius karena bersifat lebih spesifik.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan fisik dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekhawatiran semakin bertambahnya tindak kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga akan berkurang ketika penegakan hukumnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan asas *equality before the law*, perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada pelaku, tapi tentunya juga terhadap korban, yang mana korban merupakan pihak yang paling dirugikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana, dalam penelitian ini lebih di khususkan pada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI**

KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Barat) ”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bentukbentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teoriteori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan faktafakta yang ada secara sistematis.

a) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹²

Menurut Pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah

¹² Satjipto, Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* Bandung, Alumni 1983 hlm 21

yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

b) Viktimologi

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi pada tahun 1914 dan Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi¹⁴

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 35

mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibatakibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.¹⁵

Menurut J.E Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Menurut Angkasa terdapat 3 Pembagian Viktimologi yaitu :¹⁶

- 1) Viktimologi dalam arti sempit, contohnya korban tindak pidana
- 2) Viktimologi dalam arti luas, contohnya korban perkosaan dan korban kecelakaan kerja
- 3) Viktimologi baru

Suatu studi terhadap korban khususnya yang berkaitan dengan korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 4

¹⁶ <https://www.slideshare.net/elsaref/dr-angkasa-viktimologi#!> Diakses 10 April 2018

c) Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideide dan konsepkonsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto¹⁸penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktorfaktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundangundangan (Substansi hukum) Faktor UndangUndang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teoriteori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hokum.
- b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 24

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8

keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis

(perundangundangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundangundangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm. 132

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.²⁰ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang diberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan²¹

b. Hukum

Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaikbaiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada pelanggar hukum.²²

c. Perlindungan hukum

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

²¹ Pasal 1 bagian 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

²² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 25

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

d. Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara

²³ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.* hlm. 74

pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.²⁴

e. Korban

Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya²⁵

f. Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) menjelaskan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁴Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁵Berdasarkan KBBI

²⁶Pasal 1 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁷. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya,yaitu mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihakpihak yang berwenang memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data sekunder

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 51

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundangundangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundangundangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahanbahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji ,bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Bukubuku atau literatur

b) Pendapat-pendapat para ahli

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahanbahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Misalnya majalah, artikel, dan kamuskamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumendokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara pihakpihak yang berwewenang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan Data

Dalam proses ini,dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan(data primer) maupun data yang diiperoleh melalui studi kepustakaan(data

sekunder). Sehingga data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundangundangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

